



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Didik Nur Indriyanto bin Sugini
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tgl lahir : 41 tahun/ 23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Sambisari Joho RT.008 RW.60 Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/220/VII/2024/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Nur Indriyanto bin Sugini terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Nur Indriyanto bin Sugini dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan) kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Donatello
 - 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.
 - 1 (satu) lembar kartu catatan pengobatan pasien dari Apotek Atmadja Farma, atas nama Didik Nur Indriyanto.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna Silver, Nomor simcard: 087872716334.Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.45 wib atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Blunyahrejo TR II/1083 RT.13 RW.04 kel. Karangwaru kec. Tegalrejo kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2 berupa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI berobat ke dokter Venny yang membuka praktek di Apotek Merapi di Jl. P. Mangkubumi Jetis Yogyakarta selanjutnya Terdakwa menebus resep dari dokter Venny berupa 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Alprazolam, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil arkine di Apotek Atmaja Farma di Jl. Werkudoro Kolojoyo No. 55 Demangan Yogyakarta dengan membayar sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Setelah mendapatkan 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir selanjutnya pada sekira pukul 15.37 wib Terdakwa menghubungi MASYHURI WAHYU SUPRPTO alias HURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone merek OPPO warna silver miliknya, saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) strip pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir kepada HURI dengan harga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) lalu HURI menyetujui dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (strip) pil Calmlet Alprazolam tersebut ke depan rumah HURI.

Bahwa pada sekira pukul 17.20 wib Terdakwa kembali menghubungi HURI, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah OTW menuju rumah HURI dan sekira pukul 17.40 wib Terdakwa mengabari HURI bahwa Terdakwa telah sampai dan berhenti di depan gang rumah HURI, selang beberapa saat HURI datang,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu Terdakwa menyalurkan atau memberikan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam kepada HURI dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut diterima HURI lalu disimpan oleh HURI dengan cara diselipkan di balik baju bagian depan, dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut tidak usah dibayar dulu tetapi nanti diganti dengan pil Alprazolam merek Mersi dilain waktu, dan HURI menyetujuinya.

Bahwa pada sekira pukul 17.45 wib saat Terdakwa dan HURI masih ngobrol-ngobrol di depan gang rumah HURI di Blunyahrejo RT.13 RW.04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polda DIY yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa dan HURI lalu Terdakwa mengakui jika barusaja menyalurkan atau memberikan pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada HURI, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukanlah 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir yang Terdakwa taruh di dalam tas pinggang warna hitam merek Donatello dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Silver nomor simcard 087872716334. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap HURI dan ditemukanlah 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpan atau diselipkan HURI di antara perut dan celana bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan HURI beserta barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.

Bahwa dalam menyalurkan 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa tidak memiliki kapasitas atau izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor: 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.45 wib atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Blunyahrejo TR II/1083 RT.13 RW.04 kel. Karangwaru kec. Tegalrejo kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 3 dan 14 ayat 4, berupa 2 (dua) lembaran pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI berobat ke dokter Venny yang membuka praktek di Apotek Merapi di Jl. P. Mangkubumi Jetis Yogyakarta selanjutnya Terdakwa menebus resep dari dokter Venny berupa 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Alprazolam, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil arkine di Apotek Atmaja Farma di Jl. Werkudoro Kolojoyo No. 55 Demangan Yogyakarta dengan membayar sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Setelah mendapatkan 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh) butir dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir selanjutnya pada sekira pukul 15.37 wib Terdakwa menghubungi MASYHURI WAHYU SUPRPTO alias HURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone merek OPPO warna silver miliknya, saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) strip pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir kepada HURI dengan harga Rp 360.000,- (tigaratus enam puluh ribu rupiah) lalu HURI menyetujui dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (strip) pil Calmlet Alprazolam tersebut ke depan rumah HURI.

Bahwa pada sekira pukul 17.20 wib Terdakwa kembali menghubungi HURI, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah OTW menuju rumah HURI dan sekira pukul 17.40 wib Terdakwa mengabari HURI bahwa Terdakwa telah sampai dan berhenti di depan gang rumah HURI, selang beberapa saat HURI datang, setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam kepada HURI dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut diterima HURI lalu disimpan oleh HURI dengan cara diselipkan di balik baju bagian depan, dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut tidak usah dibayar dulu tetapi nanti diganti dengan pil Alprazolam merek Mersi dilain waktu, dan HURI menyetujuinya.

Bahwa pada sekira pukul 17.45 wib saat Terdakwa dan HURI masih ngobrol-ngobrol di depan gang rumah HURI di Blunyahrejo RT.13 RW.04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polda DIY yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa dan HURI lalu Terdakwa mengakui jika barusaja menyerahkan atau memberikan pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada HURI, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukanlah 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir yang Terdakwa taruh di dalam tas pinggang warna hitam merek Donatello dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Silver nomor simcard 087872716334. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap HURI dan ditemukanlah 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpan atau diselipkan HURI di antara perut dan celana bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan HURI beserta barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menyerahkan 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa tidak memiliki kapasitas atau izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRAPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prasetyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan semua keterangan dalam BAP nya.
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polda DIY.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta tim satnarkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang di daerah karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta.
- Kemudian saksi beserta satrenarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 melakukan penyelidikan di daerah karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2024 tanggal sekira pukul 17.45 wib saat Terdakwa dan HURI masih ngobrol-ngobrol di depan gang rumah HURI di Blunyahrejo RT.13 RW.04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, Terdakwa didatangi oleh saksi beserta anggota satnarkoba Polda DIY yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa dan HURI lalu Terdakwa mengakui jika baru saja menyerahkan atau memberikan pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada HURI.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukanlah 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir yang Terdakwa taruh di dalam tas pinggang warna hitam merek Donatello dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Silver nomor simcard 087872716334. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap HURI dan ditemukanlah 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpan atau diselipkan HURI di antara perut dan celana bagian depan.
- Selanjutnya Terdakwa dan HURI beserta barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa dalam menyerahkan 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa tidak memiliki kapasitas atau izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak tidak keberatan dengan;

2. Saksi Ardi Novianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan dalam BAP nya.
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polda DIY.
- Bahwa saksi beserta tim satnarkoba Polda DIY mendapatkan infomasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang didaerah karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta.
- Kemudian saksi beserta satrenarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 melakukan penyelidikan didaerah karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2024 tanggal sekira pukul 17.45 wib saat Terdakwa dan HURI masih ngobrol-ngobrol di depan gang rumah HURI di Blunyahrejo RT.13 RW.04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, Terdakwa didatangi oleh saksi beserta anggota satnarkoba Polda DIY yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa dan HURI lalu Terdakwa mengakui jika baru saja menyerahkan atau memberikan pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada HURI.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukanlah 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir yang Terdakwa taruh di dalam tas pinggang warna hitam merek Donatello dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Silver nomor simcard 087872716334. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap HURI dan ditemukanlah 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpan atau diselipkan HURI di antara perut dan celana bagian depan.
- Selanjutnya Terdakwa dan HURI beserta barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa dalam menyerahkan 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa tidak memiliki kapasitas atau izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika. Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa saksi menerangkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Masyhuri Wahyu Suprpto alias HURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan dalam BAP nya.
- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI berobat ke dokter Venny yang membuka praktek di Apotek Merapi di Jl. P. Mangkubumi Jetis Yogyakarta selanjutnya Terdakwa menebus resep dari dokter Venny berupa 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Alprazolam, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil arkine di Apotek Atmaja Farma di Jl. Werkudoro Kolojoyo No. 55 Demangan Yogyakarta dengan membayar sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Setelah mendapatkan 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir selanjutnya pada sekira pukul 15.37 wib Terdakwa menghubungi MASYHURI WAHYU SUPRAPTO alias HURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone merek OPPO warna silver miliknya, saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) strip pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir kepada HURI dengan harga Rp 360.000,- (tigaratus enam puluh ribu rupiah) lalu HURI menyetujui dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (strip) pil Calmlet Alprazolam tersebut ke depan rumah HURI.
- Bahwa pada sekira pukul 17.20 wib Terdakwa kembali menghubungi HURI, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah OTW menuju rumah HURI dan sekira pukul 17.40 wib Terdakwa mengabari HURI bahwa Terdakwa telah sampai dan berhenti di depan gang rumah HURI, selang beberapa saat HURI datang, setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam kepada HURI dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut diterima HURI lalu disimpan oleh HURI dengan cara diselipkan di balik baju bagian depan, dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut tidak usah dibayar dulu tetapi nanti diganti dengan pil Alprazolam merek Mersi dilain waktu, dan HURI menyetujuinya.

- Bahwa pada sekira pukul 17.45 wib saat Terdakwa dan HURI masih ngobrol-ngobrol di depan gang rumah HURI di Blunyahrejo RT.13 RW.04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polda DIY yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa dan HURI lalu Terdakwa mengakui jika barusaja menyerahkan atau memberikan pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada HURI, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukanlah 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir yang Terdakwa taruh di dalam tas pinggang warna hitam merek Donatello dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Silver nomor simcard 087872716334. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap HURI dan ditemukanlah 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpan atau diselipkan HURI di antara perut dan celana bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan HURI beserta barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRAPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan semua keterangan dalam BAP nya.
- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI berobat ke dokter Venny yang membuka praktek di Apotek Merapi di Jl. P. Mangkubumi Jetis Yogyakarta selanjutnya Terdakwa menebus resep dari dokter Venny berupa 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Alprazolam, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil arkine di Apotek Atmaja Farma di Jl. Werkudoro Kolojoyo No. 55 Demangan Yogyakarta dengan membayar sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Setelah mendapatkan 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir selanjutnya pada sekira pukul 15.37 wib Terdakwa menghubungi MASYHURI WAHYU SUPRAPTO alias HURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone merek OPPO warna silver miliknya, saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) strip pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir kepada HURI dengan harga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) lalu HURI menyetujui dan meminta

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan 2 (strip) pil Calmlet Alprazolam tersebut ke depan rumah HURI.

- Bahwa pada sekira pukul 17.20 wib Terdakwa kembali menghubungi HURI, menyampaikan bahwa Terdakwa sudah OTW menuju rumah HURI dan sekira pukul 17.40 wib Terdakwa mengabari HURI bahwa Terdakwa telah sampai dan berhenti di depan gang rumah HURI, selang beberapa saat HURI datang, setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam kepada HURI dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut diterima HURI lalu disimpan oleh HURI dengan cara diselipkan di balik baju bagian depan, dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut tidak usah dibayar dulu tetapi nanti diganti dengan pil Alprazolam merek Mersi dilain waktu, dan HURI menyetujuinya.
- Bahwa pada sekira pukul 17.45 wib saat Terdakwa dan HURI masih ngobrol-ngobrol di depan gang rumah HURI di Blunyahrejo RT.13 RW.04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polda DIY yang berpakaian preman dan menginterogasi Terdakwa dan HURI lalu Terdakwa mengakui jika barusaja menyerahkan atau memberikan pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada HURI, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukanlah 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir yang Terdakwa taruh di dalam tas pinggang warna hitam merek Donatello dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Silver nomor simcard 087872716334. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap HURI dan ditemukanlah 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpan atau diselipkan HURI di antara perut dan celana bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan HURI beserta barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut disita dari Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRAPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hitam merk DONATELLO.
2. 2 (dua) Strip Tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.
3. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO, warna Silver, Nomor Simcard : 087872716334.
4. 1 (satu) Lembar Kartu Catatan Pengobatan Pasien dari Apotek Atmadja Farma, ats nama DIDIK NUR INDRIYANTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRAPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti dan barang bukti surat yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI berobat ke dokter Venny yang membuka praktek di Apotek Merapi di Jl. P. Mangkubumi Jetis Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menebus resep dari dokter Venny berupa 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Alprazolam, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil arkine di Apotek Atmaja Farma di Jl. Werkudoro Kolojoyo No. 55 Demangan Yogyakarta dengan membayar sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total 20 (duapuluh) butir dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir selanjutnya pada sekira pukul 15.37 wib terdakwa menghubungi Saksi MASYHURI WAHYU SUPRPTO alias HURI dengan menggunakan handphone merek OPPO warna silver miliknya, saat itu terdakwa menawarkan 2 (dua) strip pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir kepada Saksi HURI dengan harga Rp 360.000,- (tigaratus enam puluh ribu rupiah) lalu Saksi HURI menyetujui dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (strip) pil Calmlet Alprazolam tersebut ke depan rumah Saksi HURI.

- Bahwa pada pukul 17.20 wib terdakwa kembali menghubungi Saksi HURI, menyampaikan bahwa terdakwa sudah menuju rumah HURI dan sekira pukul 17.40 wib terdakwa mengabari Saksi HURI bahwa terdakwa telah sampai dan berhenti di depan gang rumah Saksi HURI ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi HURI datang dan mengobrol sebentar lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam kepada Saksi HURI dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut diterima Saksi HURI lalu disimpan oleh Saksi HURI dengan cara diselipkan di balik baju bagian depan, dan terdakwa menyampaikan bahwa untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut tidak usah dibayar dulu tetapi nanti diganti dengan pil Alprazolam merek Mersi dilain waktu dan Saksi HURI menyetujuinya.
- Bahwa pada sekitar pukul 17.45 wib saat terdakwa dan Saksi HURI masih mengobrol di depan gang rumah Saksi HURI di Blunyahrejo RT.13 RW.04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polda DIY yang berpakaian preman dan menginterogasi terdakwa dan Saksi HURI ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengakui jika barusaja menyerahkan dan memberikan pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi HURI dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir yang terdakwa taruh di dalam tas pinggang warna hitam merek Donatello dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Silver nomor simcard 087872716334 ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi HURI dan ditemukanlah 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang diselipkan Saksi HURI di antara perut dan celana bagian

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, kemudian terdakwa dan Saksi HURI beserta barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRAPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), dan Pasal 14 Ayat (4).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa **Didik Nur Indriyanto bin Sugini** sebagai perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan dileliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Barangsiapa di sini oleh pembuat Undang-Undang dimaksud adalah semua orang yang dalam hal ini termasuk Terdakwa unsur ini sudah dipenuhi;

Ad.2. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa definisi **menyerahkan** harus memperhatikan Pasal 1 angka 11 UU Psikotropika, Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada Pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (PERMENKES RI 5/23), dijelaskan lebih lanjut bahwa Penyerahan merupakan setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, baik antar penyerah maupun kepada Pasien dalam rangka pelayanan kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) PERMENKES RI 5/23, penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, kemudian penyerahan yang dilakukan kepada Pasien, harus dilaksanakan oleh Apoteker

Menimbang, bahwa pengaturan “Penyerahan Psikotropika” selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Psikotropika meliputi:

1. Penyerahan Psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
2. Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
3. Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;
4. Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas dan balai pengobatan, Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI berobat ke dokter Venny yang membuka praktek di Apotek Merapi di Jl. P. Mangkubumi Jetis Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menebus resep dari dokter Venny berupa 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Alprazolam, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil arkine di Apotek

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaja Farma di Jl. Werkudoro Kolojoyo No. 55 Demangan Yogyakarta dengan membayar sebesar Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir, 2 (dua) strip tablet Calmlet 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir dan 2 (dua) strip arkine (trihexylphenidil) dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir selanjutnya pada sekira pukul 15.37 wib terdakwa menghubungi Saksi MASYHURI WAHYU SUPRAPTO alias HURI dengan menggunakan handphone merek OPPO warna silver miliknya, saat itu terdakwa menawarkan 2 (dua) strip pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir kepada Saksi HURI dengan harga Rp 360.000,- (tigaratus enam puluh ribu rupiah) lalu Saksi HURI menyetujui dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 2 (strip) pil Calmlet Alprazolam tersebut ke depan rumah Saksi HURI.

Menimbang, bahwa pada pukul 17.20 wib terdakwa kembali menghubungi Saksi HURI, menyampaikan bahwa terdakwa sudah menuju rumah HURI dan sekira pukul 17.40 wib terdakwa mengabari Saksi HURI bahwa terdakwa telah sampai dan berhenti di depan gang rumah Saksi HURI ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Saksi HURI datang dan mengobrol sebentar lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam kepada Saksi HURI dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut diterima Saksi HURI lalu disimpan oleh Saksi HURI dengan cara diselipkan di balik baju bagian depan, dan terdakwa menyampaikan bahwa untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam tersebut tidak usah dibayar dulu tetapi nanti diganti dengan pil Alprazolam merek Mersi dilain waktu dan Saksi HURI menyetujuinya.

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 17.45 wib saat terdakwa dan Saksi HURI masih mengobrol di depan gang rumah Saksi HURI di Blunyahrejo RT.13 RW.04 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polda DIY yang berpakaian preman dan menginterogasi terdakwa dan Saksi HURI ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengakui jika barusaja menyerahkan dan memberikan pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi HURI dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 2 (dua) strip tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (duapuluh) butir yang terdakwa taruh di dalam tas pinggang warna hitam merek Donatello dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna Silver nomor simcard 087872716334 ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HURI dan ditemukanlah 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam yang berisi 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yang diselipkan Saksi HURI di antara perut dan celana bagian depan, kemudian terdakwa dan Saksi HURI beserta barang bukti nya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa DIDIK NUR INDRIYANTO BIN SUGINI, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari MASYHURI WAHYU SUPRAPTO, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan Psikotropika, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk menyerahkan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang/instansi/pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam melakukan penyerahan psikotropika kepada saksi HURI

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan Psikotropika kepada Saksi HURI, dengan tanpa kewenangan, keahlian di bidang kesehatan, kedokteran

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan farmasi, serta Terdakwa tidak sedang dalam penelitian, serta penyerahan kepada Saksi HURI dilakukan tanpa resep yang beratasnamakan Saksi HURI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi denda, maka kepada Terdakwa, selain dijatuhi hukuman pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hitam merk DONATELLO.
2. 2 (dua) Strip Tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.
3. 1 (satu) Lembar Kartu Catatan Pengobatan Pasien dari Apotek Atmadja Farma, ats nama DIDIK NUR INDRIYANTO.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO, warna Silver, Nomor Simcard : 087872716334.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Nur Indriyanto bin Sugini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA KEWENANGAN MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Nur Indriyanto bin Sugini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp7,000,000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hitam merk DONATELLO.
 - 2 (dua) Strip Tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Catatan Pengobatan Pasien dari Apotek Atmadja Farma, ats nama DIDIK NUR INDRIYANTO;
Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO, warna Silver, Nomor Simcard : 087872716334.
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Surtiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septian Adi Satria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Fitri Ramadhan, S.H.
Ttd

Surtiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua
Ttd

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Septian Adi Satria, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Yang Sah
Pada tanggal 11 November 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera



Meilyna Dwijanti, S.H, M.H

NIP. 196705241990032002

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)